



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BONE
NOMOR TAHUN 2015**

**TENTANG
PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF**

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BONE
2015**



PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG
INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5072);
 11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran NPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3866);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/Menkes/Per/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382/Menkes/Per/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan;
 22. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/XII/2008; Nomor PER.27/MEN/XII/2008; dan Nomor 777/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23/Menkes/SK/I/1978 tentang Pedoman Cara Produksi Yang Baik Untuk Makanan;
 25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 237/Menkes/SK/IV/1997 tentang Pemasaran, Pengganti Air Susu Ibu;
 26. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bone
3. Bupati adalah Bupati Bone
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone
5. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan secara profesional.
6. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai kewenangan masing-masing dalam hal pembinaan dan pengawasan di bidang kesehatan.
7. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI, adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
8. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam) bulan.
9. Kolostrum adalah air susu ibu yang keluar pada hari pertama sampai hari keempat setelah bayi lahir sampai hari keempat.
10. Susu Formula adalah produk makanan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi.
11. Institusi Pelayanan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan anak meliputi bidan praktek swasta, polindes, puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan dan rumah sakit.
12. Promosi adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan atau menjual produk.
13. Inisiasi menyusui dini selanjutnya disingkat IMD adalah bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir.

14. Waktu menyusui adalah waktu diberikan kepada ibu untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif.
15. Ruang laktasi adalah tempat yang disediakan bagi ibu menyusui untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif.
16. Orang adalah orang perorangan.
17. Badan adalah badan usaha dan/atau non usaha yang berbentuk badan hukum dan/atau tidak berbadan hukum yang menjalankan jenis usaha/kegiatan bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Tempat kerja adalah ruangan baik terbuka maupun tertutup sebagai tempat orang bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa.
19. Pemberi kerja adalah tiap orang dan atau badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain yang halal.
20. Pengelola tempat kerja adalah pemegang hak dan kewajiban yang mempekerjakan tenaga kerja dengan syarat harus memberikan upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk kepentingan umum.
22. Pengelola fasilitas umum adalah orang yang mengelolah fasilitas umum.
23. Konseling adalah suatu proses komunikasi antara konselor dan klien yang bertujuan membantu klien untuk memutuskan apa yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah yang dialami oleh klien berkenaan dengan kesulitan dalam menyusui.
24. Konselor adalah orang yang memberikan konseling.
25. Konselor menyusui adalah orang yang telah mengikuti pelatihan konseling menyusui dengan pelatihan standar World Health Organization (WHO) / United Nation International Children Education Fund (UNICEF) 40 (empat puluh) jam.
26. Klien adalah orang yang menerima jasa pelayanan konseling meliputi ibu hamil, ibu bersalin dan atau ibu nifas, termasuk suami dan keluarganya.
27. BBLR adalah singkatan dari Berat Badan Lahir Ringan yang dalam istilah kesehatan disebut Berat Badan Lahir Rendah, yaitu bayi dengan berat badan saat lahir kurang dari 2500 gram.
28. KIE adalah singkatan dari Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
29. Informed Consent adalah Persetujuan bebas yang didasarkan atas informasi yang diperlukan untuk membuat persetujuan tersebut.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Tatacara pemberian dukungan IMD dan ASI Eksklusif;
2. Pemberian ASI Eksklusif dari Pendonor ASI;
3. Tatacara penyelenggaraan konseling ASI Eksklusif;
4. Syarat dan tatacara pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap IMD , pemberian ASI Eksklusif dan susu formula;
5. Syarat dan tatakerja Tim Koordinasi Kecamatan;
6. Tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat;
7. Tatacara pemberian penghargaan; dan
8. Tatacara penenaan sanksi administratif.

BAB III TATACARA PEMBERIAN DUKUNGAN IMD DAN ASI EKSKLUSIF

Pasal 3

Pemberian dukungan IMD dan Pemberian ASI Eksklusif , dapat dilakukan dengan cara :

- a. Sosialisasi;
- b. Fasilitasi;
- c. Penyediaan waktu menyusui; dan
- d. Penyediaan tempat menyusui.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf (a) dilakukan oleh Keluarga, Masyarakat, Badan Usaha, Pemerintah Daerah dan Instansi lain.
- (2) Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Konseling;
 - b. Penyuluhan;
 - c. Ceramah;
 - d. Penyediaan Media KIE; dan
 - e. Metode sosialisasi lainnya.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf (b) disediakan oleh Badan Usaha, Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya;
- (2) Fasilitasi dapat dilakukan dengan cara menyediakan :
 - a. Ruang Laktasi/Pojok ASI;

- b. Konselor ASI; dan
- c. Motivator ASI.

Pasal 6

- (1) Penyediaan waktu menyusui sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf (c) diberikan oleh Pimpinan dan/atau Pengambil kebijakan pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Instansi lain; dan
- (2) Waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam bentuk keputusan oleh pimpinan dan/atau pengambil kebijakan.

BAB IV PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DARI PENDONOR ASI

Pasal 7

Dalam hal pemberian ASI Eksklusif dari pendonor ASI harus atas persetujuan tertulis (Informed Consent) kedua belah pihak.

Pasal 8

Pendonor ASI dan penerima ASI harus terdaftar dalam sistem pencatatan yang diketahui oleh kedua belah pihak.

BAB V TATACARA PENYELENGGARAAN KONSELING ASI EKSKLUSIF

Pasal 9

Bagi ibu hamil selama masa kehamilan diberikan konseling menyusui untuk persiapan masa menyusui (laktasi) yang meliputi tentang :

- a. Pendorongan dan/atau membangun rasa percaya diri ibu;
- b. Perawatan payudara;
- c. Inisiasi Menyusu Dini; dan
- d. Makanan bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin.

Pasal 10

Bagi ibu bersalin dan/atau nifas diberikan konseling tentang :

- a. Cara menyusui yang baik dan benar;
- b. Mengatur posisi bayi untuk memperoleh ASI; dan
- c. Menciptakan terjalinnya kasih sayang (bonding) antara ibu dan anak.

Pasal 11

Dalam hal persalinan dan/atau nifas dimana kondisi ibu tidak dalam keadaan normal/dengan indikasi medis maka dianjurkan bayi tetap diberi ASI yang diperah dengan menggunakan alat pemerah ASI dan atau nasogastrotube serta konseling untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi seperti :

- a. Ibu dengan payudara bengkak;
- b. Ibu dengan puting susu yang terbenam;
- c. Ibu dengan payudara yang tidak bisa mengeluarkan ASI;
- d. Ibu dengan bayi yang lahir belum cukup bulan;
- e. Ibu dengan kondisi bayi yang di vacuum;
- f. Ibu dengan bayi berat badan lahir kurang dari 2500 gram;
- g. Ibu dengan bayi lahir kepala membesar (hydrocephalus);
- h. Ibu dengan bayi lahir lidah pendek (prenulum);
- i. Ibu dengan bayi lahir yang di incubator; dan
- j. Ibu dengan bayi kembar.

Pasal 12

Dalam melaksanakan konseling sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi antara konselor dan klien yaitu :

- a. Konselor harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memberikan konseling termasuk dalam berkomunikasi dengan klien;
- b. Konselor harus mampu memahami dan membantu klien dalam memutuskan permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan kesulitan dalam menyusui; dan
- c. Konselor harus mampu membangun rasa percaya diri dan memberikan dukungan kepada klien untuk mengatasi masalah menyusui yang dihadapi.

BAB VI

SYARAT DAN TATACARA PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP IMD , PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DAN SUSU FORMULA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemberian ASI Eksklusif
- (2) Pembinaan pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Advokasi tentang peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
 - b. Sosialisasi dan kampanye peningkatan pemberian ASI Eksklusif kepada seluruh komponen masyarakat;
 - c. Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas kesehatan tentang ASI Eksklusif;

- d. Pelaksanaan koordinasi melalui pertemuan berkala dengan Kabupaten dan Kecamatan beserta unsur terkait lainnya; dan
- e. Berperan aktif dalam melakukan fasilitas kepada Kecamatan dan Desa atau Kelurahan dalam peningkatan pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendorong keharusan pemasangan papan informasi secara lengkap tentang manfaat ASI Eksklusif dan 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui pada setiap institusi pelayanan kesehatan dan/atau persalinan.
- (2) Pemasangan papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang mudah diakses/terbaca oleh setiap orang yang berkunjung pada lokasi yang mudah diakses/terbaca oleh setiap orang yang berkunjung pada institusi pelayanan kesehatan dan/atau persalinan masing-masing.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pemberian ASI Eksklusif dan/atau susu formula terhadap institusi pelayanan persalinan dan/atau penolong persalinan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengawas yang secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten .
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati yang anggotanya terdiri atas :
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten;
 - b. Inspektorat Kabupaten;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten;
 - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten;
 - e. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI);
 - f. Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
 - g. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
 - h. Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten;
 - i. Lembaga Perlindungan Anak (LPA);
 - j. Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
 - k. Tim Penggerak PKK Kabupaten ;
 - l. Forum Kabupaten Sehat ;
 - m. Unsur Tenaga Ahli; dan
 - n. Unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (4) Pengawasan terhadap :
 - a. Tenaga kesehatan;
 - b. Penyelenggara pelayanan kesehatan;
 - c. Penggunaan susu formula di institusi pelayanan persalinan hanya pada ibu dan bayi yang tidak menyusui eksklusif dengan indikasi medis;
 - d. Pemasangan iklan susu formula;

- e. Penerimaan hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
 - f. Pemberian dan promosi susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif; dan
 - g. Perlindungan terhadap hak ibu melahirkan untuk menolak pemberian susu formula bayi dan/atau produk makanan bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan pemberian ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim melakukan koordinasi pengawasan yang meliputi :
- a. Institusi Pelayanan Kesehatan dan/atau persalinan dalam lingkup Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Kecamatan melalui Tim Koordinasi Kecamatan masing-masing sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa rekomendasi untuk penjatuhan sanksi administratif yang menjadi kewenangan Tim Koordinasi Kabupaten dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten .

BAB VII

SYARAT DAN TATAKERJA TIM KOORDINASI KECAMATAN

Pasal 16

- (1) Pada Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Koordinasi Kecamatan;
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat;
- (3) Keanggotaan Tim Koordinasi Kecamatan terdiri dari keterwakilan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama , Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan;
- (4) Syarat untuk menjadi anggota Tim Koordinasi Kecamatan , adalah :
 - a. Personil yang dianggap peduli terhadap kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. Berusia minimal 20 tahun pada saat pengangkatan sebagai anggota tim;
 - c. Jumlah anggota Tim Koordinasi yang dimaksud pada Pasal 16 , masing-masing diwakili 1 (satu) orang.

Pasal 17

- (1) Masa kerja Tim Koordinasi Kecamatan untuk setiap periode kepengurusan selama 3 (tiga) tahun; dan
- (2) Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dapat dipilih kembali.

Pasal 18

Dalam menjalankan tugasnya , Tim Koordinasi melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pertemuan secara berkala, minimal 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- b. Menyusun program kerja sesuai dengan periode kepengurusannya;
- c. Melakukan sosialisasi tentang IMD dan ASI Eksklusif secara rutin;
- d. Melakukan pengawasan terhadap peredaran susu formula;
- e. Melakukan monitoring terhadap cakupan IMD dan pemberian ASI Eksklusif;
- f. Membuat laporan secara berkala yakni minimal 1(satu) kali dalam 3(tiga) bulan; dan
- g. Mengikuti rapat evaluasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten.

Pasal 19

Laporan berkala sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf (f) minimal berisi tentang :

- a. Hasil pelaksanaan kegiatan dalam 3(tiga) bulan;
- b. Cakupan pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif;
- c. Jumlah kasus Balita yang BGM (Bawah Garis Merah); dan
- d. Kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi.

Pasal 20

Dalam kedudukannya sebagai anggota Tim Koordinasi Kecamatan , Kepala Desa dan Lurah juga diwajibkan :

- a. Menunjuk motivator ASI minimal 3 (tiga) orang; dan
- b. Mengaktifkan kelompok masyarakat peduli Ibu dan Anak.

BAB VIII TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta baik secara perorangan maupun kelompok untuk mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
 - b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
 - d. Penyediaan waktu dan ruang bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.

BAB IX
TATACARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 22

Pemberian penghargaan dilakukan minimal sekali dalam setahun

Pasal 23

Kriteria bagi personal dan institusi yang dianggap memiliki komitmen terhadap pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif antara lain :

- a. Memiliki Pojok ASI sesuai dengan Standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. Pimpinan Institusi yang memberikan kebijakan khusus bagi ibu yang menyusui;
- c. Institusi Pelayanan Kesehatan yang melakukan IMD bagi seluruh persalinan normal;
- d. Pimpinan bagi penyedia fasilitas pelayanan kesehatan yang membatasi peredaran susu formula; dan
- e. Personal yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak.

Pasal 24

- (1) Tim penilai untuk pemberian penghargaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati;
- (2) Unsur Tim Penilai minimal terdiri dari beberapa orang yang merupakan perwakilan dari :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Tim Penggerak PKK Kabupaten ;
 - c. Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
 - d. Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
 - e. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) ;
 - f. Forum Kabupaten Sehat;
 - g. Akademisi ; dan
 - h. Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB X
TATACARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah

Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang IMD dan ASI Eksklusif, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Denda; dan/atau
- d. Pencabutan Izin.

Pasal 26

Pelanggaran yang dilakukan badan usaha terhadap pasal 6 ayat (1) huruf c sebagaimana antara lain ditegaskan dalam pasal 9 ayat (1), dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Dalam hal tidak memberi dukungan waktu dan fasilitas menyusui maka dikenakan sanksi berupa teguran tertulis;
- b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan, maka dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis;
- c. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan, maka dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
- d. Dalam hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.

Pasal 27

Pelanggaran yang dilakukan pemberi kerja, pengelola tempat kerja, pengelola fasilitas umum terhadap pasal 7 ayat (1) sebagaimana antara lain ditegaskan dalam pasal 9 ayat (1), dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Dalam hal tidak menyediakan fasilitas tempat menyusui dan/atau tempat pemerah ASI (ruang laktasi) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis;
- b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan, maka dikenakan sanksi peringatan tertulis;
- c. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan, maka dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
- d. Dalam hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 28

Pelanggaran yang dilakukan institusi pelayanan terhadap pasal 10 ayat (1), dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Dalam hal tidak melaksanakan prosedur tetap persalinan normal, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis;
- b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis;
- c. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan dalam waktu paling lama 2 (dua), maka dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d. Dalam hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin praktek; dan
- e. Penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi tenaga kesehatan atau tenaga lain pada institusi pelayanan persalinan bersangkutan.

Pasal 29

Pelanggaran yang dilakukan institusi pelayanan persalinan terhadap pasal 11 ayat (1) ,dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Dalam hal tidak menyelenggarakan konseling ASI Eksklusif secara berkala, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis;
- b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, dikarenakan sanksi berupa peringatan tertulis;
- c. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan, maka dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d. Dalam hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin praktek; dan
- e. Dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi institusi pelayanan persalinan bersangkutan.

Pasal 30

Pelanggaran yang dilakukan institusi pelayanan kesehatan dan penolong persalinan terhadap pasal 10 ayat (1) sebagaimana antara lain ditegaskan dalam pasal 12 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) diatas, dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Dalam hal tidak menyediakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang manfaat IMD, tidak memberikan kesempatan IMD kepada ibu bersalin, tidak memberikan kesempatan dan membantu ibu dan bayi melakukan IMD dikenakan sanksi berupa teguran tertulis;
- b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, dan/atau sanksi administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan, maka dikenakan

sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- d. Dalam hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak diindahkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin praktek; dan
- e. Penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi institusi pelayanan kesehatan dan penolong persalinan bersangkutan.

Pasal 31

Pelanggaran yang dilakukan institusi pelayanan persalinan dan/atau penolong persalinan terhadap pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) , dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Dalam hal tidak menyelenggarakan rawat gabung ibu dan bayi sepanjang tidak ada kontraindikasi mutlak, dan tidak membantu ibu melakukan pemberian kolostrum dikenakan sanksi berupa teguran tertulis;
- b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, dan/atau sanksi administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Waktu paling lama 2 (dua) bulan, maka dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
- d. Dalam hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak diindahkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin praktek;
Penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi institusi pelayanan kesehatan dan penolong persalinan bersangkutan.

Pasal 32

Pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan badan usaha terhadap pasal 15 ayat (2) , dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Dalam hal mempromosikan susu formula secara langsung pada; rumah sakit, puskesmas dan jaringannya, rumah tangga, kantor (pemerintah dan swasta), balai pengobatan, rumah bersalin, dokter praktek, dan bidan praktek swasta (BPS) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis;
- b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, dan/atau lainnya sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan, maka dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- d. Dalam hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin; dan

- e. Penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi tenaga kesehatan dan badan usaha yang bergerak dibidang usaha susu formula.

Pasal 33

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, pasal 31, dan Pasal 32 dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 34

- (1) Kata tidak diindahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sampai dengan pasal 32 adalah manakala tidak ada upaya nyata tenaga kesehatan dan/atau badan usaha untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan pasal dimaksud sebagaimana jangka waktu pada pasal-pasal tersebut diatas;
- (2) Penentuan tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat kelayakan untuk dapat memperbaiki atas dasar itikad baik.

BAB XI PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 2015

BUPATI BONE,

A.FAHSAR M.PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 2015

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2015 NOMOR